

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PT. PUSAT KREASI RAKYAT**

Nomor : 004/SK/KC/X/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
KREYAT CENTER**

DIREKTUR PT. PUSAT KREASI RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran, maka perlu dilakukan pengembangan dan pendampingan wirausaha baru;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pendampingan kewirausahaan perlu ditetapkannya pembentukan lembaga inkubator bisnis di bawah PT. Pusat Kreasi Rakyat; dan

c. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b), maka perlu ditetapkan pembentukan lembaga inkubator bisnis dalam Keputusan Direktur PT. Pusat Kreasi Rakyat.

Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);

4. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-007756.AH.01.30.Tahun 2022 Tentang Badan Hukum Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan PT. Pusat Kreasi Rakyat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PT. PUSAT KREASI RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KREYAT CENTER
- KESATU : Menetapkan Kreyat Center sebagai lembaga inkubator bisnis PT. Pusat Kreasi Rakyat.
- KEDUA : Lembaga inkubator bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Memfasilitasi layanan legalitas dan perijinan berusaha;
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan berorientasi global;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- KETIGA** : Lembaga inkubator bisnis Kreyat Center memberikan layanan inkubasi terhadap peserta inkubasi.
- KEEMPAT** : Layanan inkubasi sebagaimana tersebut pada diktum ketiga dilaksanakan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi.
- KELIMA** : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 26 Oktober 2022

Direktur,



Hasbi

Tembusan :

1. Masing-masing yang bersangkutan;
2. Arsip _____.

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PT. PUSAT KREASI RAKYAT

Nomor : 002/SK/KC/III/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
KREYAT CENTER

DIREKTUR PT. PUSAT KREASI RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran, maka perlu dilakukan pengembangan dan pendampingan wirausaha baru;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pendampingan kewirausahaan perlu ditetapkannya pembentukan lembaga inkubator bisnis di bawah PT. Pusat Kreasi Rakyat; dan
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b), maka perlu ditetapkan pengelola lembaga inkubator bisnis dalam Keputusan Direktur PT. Pusat Kreasi Rakyat.
- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
 5. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010)
 7. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-007756.AH.01.30.Tahun 2022 Tentang Badan Hukum Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan PT. Pusat Kreasi Rakyat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PT. PUSAT KREASI RAKYAT TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KREYAT CENTER
- KESATU : Tim Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Kreyat Center terdiri dari:
- a. Seorang Ketua
 - b. Seorang Manajer; dan
 - c. Tim Manajemen.

Tim manajemen sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) adalah:

- a. Koordinator Bidang Program;
- b. Koordinator Bidang Pendanaan;
- c. Koordinator Bidang Kerjasama;
- d. Koordinator Bidang Komersialisasi Produk;
- e. Koordinator Bidang Digital dan IT.

KEDUA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Kreyat Center periode 2024-2027.

KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap pelaksanaan inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan, serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan program dan keuangan kepada Direktur.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir dan mengelola pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta memonitoring urusan administrasi umum dan manajemen SDM, dan keuangan. Manajer bertanggung jawab kepada Ketua Inkubator Bisnis.
- c. Koordinator Bidang Program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, menyusun silabus inkubasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan, serta bertanggung jawab kepada Manajer.
- d. Koordinator Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga terkait pelaksanaan

- inkubasi dan usaha tenant pasca inkubasi, serta bertanggung jawab kepada Manajer.
- e. Koordinator Bidang Kerjasama memiliki tugas melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dan mitra lainnya, serta bertanggung jawab kepada Manajer.
 - f. Koordinator Bidang Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran produk tenant binaan, serta bertanggung jawab kepada Manajer.
 - g. Koordinator Bidang Digital dan IT memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan Digitalisasi dan IT, mempersiapkan konten publikasi dan promosi, serta bertanggung jawab kepada Manajer.

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 15 Maret 2024

Direktur,



Hasbi

Tembusan :

1. Masing-masing yang bersangkutan;
2. Arsip _____ .

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PT. PUSAT KREASI RAKYAT
Nomor : 002/SK/KC/III/2024
Tentang : Pengangkatan Pengelola Lembaga
Inkubator Bisnis Kreyat Center

**SUSUNAN TIM PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KREYAT CENTER**

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN
1	Hasbi, S.Tr.M.	Ketua
2	Saifuddin, S.H.	Manajer
3	Heri Syaputra, A.Md. Ak.	Koordinator Bidang Pendanaan
4	Ajrul Amilin, S.Tr.M.	Koordinator Bidang Program
5	Armanda Butar Butar, S.Tr.M.	Koordinator Bidang Kerjasama
6	Nadia Ulfa, S.Tr.Keu.	Koordinator Bidang Komersialisasi Produk
7	Agung Firdaus	Koordinator Bidang Digital dan IT

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 15 Maret 2024

Direktur,



Hasbi

Tembusan :

1. Masing-masing yang bersangkutan;
2. Arsip _____.

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PT. PUSAT KREASI RAKYAT

Nomor : 003/SK/KC/III/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PENDAMPING LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
KREYAT CENTER

DIREKTUR PT. PUSAT KREASI RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran, maka perlu dilakukan pengembangan dan pendampingan wirausaha baru;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pendampingan kewirausahaan perlu ditetapkannya pembentukan lembaga inkubator bisnis di bawah PT. Pusat Kreasi Rakyat; dan

c. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b), maka perlu ditetapkan pendamping lembaga inkubator bisnis dalam Keputusan Direktur PT. Pusat Kreasi Rakyat.

Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
 5. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010)
 7. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-007756.AH.01.30.Tahun 2022 Tentang Badan Hukum Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan PT. Pusat Kreasi Rakyat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PT. PUSAT KREASI RAKYAT TENTANG PENGANGKATAN PENDAMPING LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KREYAT CENTER
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pendamping Tenant Lembaga Inkubator Bisnis Kreyat Center.
- KETIGA : Tim Pendampi tenant sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula

dan/atau tenant binaan yang sedang menjalani proses inkubasi dan paska inkubasi.

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 15 Maret 2024

Direktur,



Hasbi

Tembusan :

1. Masing-masing yang bersangkutan;
2. Arsip _____ .

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PT. PUSAT KREASI RAKYAT
Nomor : 003/SK/KC/III/2024
Tentang : Pengangkatan Pendamping Tenant
Lembaga Inkubator Bisnis
Kreyat Center

**SUSUNAN TIM PENDAMPING TENANT
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KREYAT CENTER**

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN
1	Saiful Bahgia, S.E., M.Si., Ak., CA.	Pendamping Tenant
2	Hamdani, S.E., M.Si., C.FTax.	Pendamping Tenant
3	Susanti, S.P., M.Si.	Pendamping Tenant
4	Baihaqi, S.Pd., M.Si.	Pendamping Tenant
5	Teuku Muhammad Husni, S.Pd., M.Pd.	Pendamping Tenant
6	Hendrayana, S.IP., M.Si.	Pendamping Tenant
7	Syafyudha Tuandy Lubis	Pendamping Tenant

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 15 Maret 2024

Direktur,



Hasbi

Tembusan :

1. Masing-masing yang bersangkutan;
2. Arsip _____ .